



KECANDUAN *GAME ONLINE* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor
1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Nomor
2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)



FIFI ARYANTI

NIM. 1121077

2025

**KECANDUAN GAME ONLINE SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan
Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KECANDUAN GAME ONLINE SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan
Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FIFI ARYANTI
NIM. 1121077

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIFI ARYANTI

NIM : 1121077

Judul Skripsi : Kecanduan *Game Online* sebagai Alasan
Perceraian (Studi Putusan Nomor
1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Nomor
2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2025
Yang Menyatakan,



FIFI ARYANTI
NIM: 1121077

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
Segaran Baru, RT.04/RW.11, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

np. : 2 (dua) eksemplar
l : Naskah Skripsi Sdri. Fifi Aryanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Fifi Aryanti
NIM : 1121077
Judul Skripsi :Kecanduan *Game Online* sebagai Alasan
Perceraian(Studi Putusan Nomor
1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan
Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera nunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana stinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 27 Juli 2025
Pembimbing



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FIFI ARYANTI
NIM : 1121077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kecanduan *Game Online* sebagai Alasan Perceraian
(Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Achmad Muchlisin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I



H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II



Syarifah Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 29 September 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. H. Mahfur, M.Ag.

NIP. 1980062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
 فَعَلَ - fa'ala
 ذَكَرَ - zukira
 يَذْهَبُ - yazhabu
 سُئِلَ - su'ila
 كَيْفَ - kaifa
 هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ	- raudāh al-aṭfāl
	- raudatulatfāl
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةِ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَالِحَةُ	- talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
-------------	--------------

النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَكَلَ	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
	- Wainnallāhalahuwakhairrāz iqī
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

-Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm

- Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

- Allaāhu gafūrun rahīm

- Lillāhi al-amru jamī`an

- Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

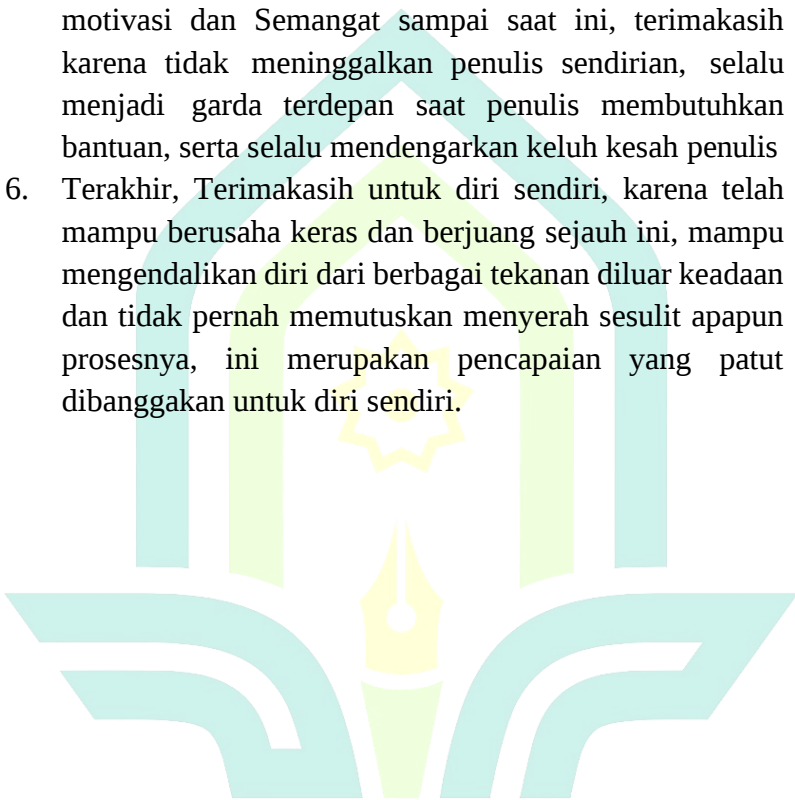
PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertamaku Bapak Joko Waluyo dan Pintu Surgaku Ibu Fauzah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku Perkuliahan, namun mereka mau dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, serta memberikan perhatian dan dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Mama sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Kepada ketiga sepupu saya dan adik saya, Andi Ferdianto, Ryan Alvinuari, Riskiana Oktavia Muafida dan Fara Fadhia. Terimakasih atas dukungan dan do'anya, yang telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuanganku Dinar Devy Puspita, Emilia Rizqina, Irfatul falasifah yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat disaat penulis tidak percaya akan

dirinya sendiri, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

5. Untuk Sahabat terbaik saya Fitria Yuli Astuti, Layyinatunnafisa, Erina Nur Afifa, Umi Lailatul Mufida, Siti Uni Muzaroh dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih Selalu menemani, memberi motivasi dan Semangat sampai saat ini, terimakasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis
6. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya”



ABSTRAK

Fifi Aryanti, 2025, Kecanduan *Game Online* sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : **Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Fenomena perceraian yang disebabkan oleh kecanduan game online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Kecanduan game online tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga karena pelaku cenderung mengabaikan pasangan serta tanggung jawab keluarga. Kasus nyata terjadi di Kendal, yang tercatat dalam Putusan PA Kendal Nomor: 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl., dan Putusan Nomor: 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl., menunjukkan bahwa kecanduan game online menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Namun, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur kecanduan game online sebagai alasan sah perceraian, sehingga menimbulkan tantangan dalam konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kecanduan game online dapat dijadikan sebagai dasar perceraian serta bagaimana hukum keluarga Indonesia merespons tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan game online dapat dikonstruksikan sebagai bentuk “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Melalui pendekatan *rechtsverfijning* atau penghalusan hukum, hakim dapat menyesuaikan norma

dengan realitas sosial. Pertimbangan hakim juga mencakup kelalaian terhadap kewajiban rumah tangga serta dampak psikologis yang nyata ditimbulkan, menjadikan kecanduan game online sebagai dasar sah untuk perceraian

Kata Kunci: Kecanduan Game Online, Konstruksi Hukum, Perceraian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.



ABSTRACT

Fifi Aryanti, 2025. Online Game Addiction as a Ground for Divorce (Study of Decision Number 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl and Decision Number 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl), Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The phenomenon of divorce caused by online game addiction in Indonesia has been increasing along with the development of digital technology. Online game addiction not only affects mental and physical health but also disrupts household harmony, as individuals with this addiction tend to neglect their spouses and family responsibilities. A real case occurred in Kendal, recorded in the Decision of the Kendal Religious Court No. 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl and Decision No. 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl, which demonstrated that online game addiction was one of the main causes of divorce. However, Indonesian positive law has not explicitly regulated online game addiction as a legitimate ground for divorce, thereby creating challenges in the legal construction applied by judges.

This research aims to analyze whether online game addiction can serve as a ground for divorce and how Indonesian family law responds to this challenge. The study employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The sources of legal materials include primary legal materials (laws and court decisions), secondary legal materials (books, journals, scientific articles), and tertiary legal materials (legal dictionaries and encyclopedias).

The results show that online game addiction can be construed as a form of “continuous disputes and quarrels” as stipulated in Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. Through the approach of *rechtsverfijning* or legal refinement, judges may adjust legal norms to social realities. Judicial considerations also include

neglect of household obligations and the evident psychological impacts, thus legitimizing online game addiction as a valid ground for divorce.

Keywords: Online Game Addiction, Legal Construction, Divorce, Government Regulation No. 9 of 1975.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kecanduan *Game Online* sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl.” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum. selaku

- Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
 5. Ketiga sepupu dan adik saya yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
 7. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 27 Juli 2025

Penulis



FIFI ARYANTI

NIM: 1121077

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, KONSTRUKSI HUKUM, PERCERAIAN, <i>GAME</i> <i>ONLINE</i>	21
A. Teori Pertimbangan Hukum	21
B. Teori Konstruksi Hukum.....	24
C. Konsep Perceraian	29
1. Pengertian Perceraian	29
2. Alasan Perceraian	33
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	34
D. Konsep <i>Game Online</i>	37

1. Pengertian <i>Game online</i>	37
2. Macam-Macam <i>Game Online</i>	39
3. Pengertian Kecanduan <i>Game Online</i>	42
4. Dampak Kecanduan <i>Game Online</i>	45
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN	
PERKARA PERCERAIAN AKIBAT GAME	
ONLINE DI PENGADILAN AGAMA KENDAL...	48
A. Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl	48
1. Duduk Perkara	48
2. Pertimbangan Hakim	51
3. Amar Putusan	53
B. Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl	53
1. Duduk Perkara	53
2. Pertimbangan Hukum	61
3. Amar Putusan	62
C. Konstruksi Hukum dalam Putusan Perceraian	
Akibat Kecanduan <i>Game Online</i> di Pengadilan	
Agama Kendal	63
1. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor	
1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl	64
2. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor	
2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl	64
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT GAME ONLINE	
.....	70
A. Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl,	74
B. Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl	74
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian.....	12
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian akibat kecanduan *game online* pada saat ini telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat modern di Indonesia. Perkembangan teknologi digital dan akses internet yang semakin mudah telah memunculkan berbagai bentuk hiburan digital, termasuk *game online* yang dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul permasalahan baru berupa kecanduan *game online* yang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik individu, tetapi juga mengancam keharmonisan rumah tangga.¹

Data dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan peningkatan kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh masalah kecanduan *game online*. Salah satu contoh kasus nyata terjadi di Kendal, yang tercatat dalam Putusan PA Kendal Nomor: 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl., yang menyatakan bahwa perceraian tersebut dipicu oleh kecanduan suami dalam bermain *game online*. Dampak dari kecanduan tersebut dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga bernama RF, asal Kendal, yang merasa frustrasi melihat suaminya terlalu fokus pada permainan daring. RF kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, AK, di

¹ Heru Susanto, "Dampak Psikologis Game Online Terhadap Keluarga," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol.11, no. 2 (2022): 88.

Pengadilan Agama Kendal, dengan alasan utama kecanduan game suaminya.²

Selain kasus diatas, PA kendal juga pernah memutuskan kasus serupa yang tercatat dalam Putusan PA Kendal Nomor: 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl., yang menyatakan bahwa perceraian disebabkan oleh kecanduan suami terhadap permainan online (*Mobile Legends*). Dampak dari kecanduan *game online* ini dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga bernama TM, asal Kendal, yang merasa kesal melihat suaminya terlalu asyik bermain game. TM kemudian mengajukan permohonan perceraian terhadap suaminya melalui jalur hukum, PPH, di Pengadilan Agama Kendal, dengan alasan utama suaminya kecanduan bermain game.³ Fenomena ini menggambarkan bagaimana transformasi digital telah mengubah dinamika kehidupan berkeluarga, di mana aktivitas virtual dapat mengalahkan prioritas terhadap kehidupan nyata dan tanggung jawab rumah tangga.

Kecanduan *game online* dalam konteks perceraian dapat dilihat dari berbagai macam perspektif. Dari segi psikologis, kecanduan ini menyebabkan pengabaian terhadap pasangan dan anak, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri. Dari segi ekonomi, kecanduan *game online* seringkali mengakibatkan pemborosan finansial keluarga untuk membeli item virtual, membership premium, atau perangkat gaming yang mahal. Dari segi waktu, aktivitas gaming yang

² “Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl.”

³ “Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl.”

berlebihan menyita waktu berkualitas bersama keluarga dan mengganggu rutinitas rumah tangga.⁴

Dalam perspektif hukum keluarga Indonesia, perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁵ Kompilasi Hukum Islam,⁶ hingga peraturan pelaksanaan lainnya. Namun, alasan perceraian yang diatur dalam peraturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi fenomena modern seperti kecanduan *game online*.

Permasalahan hukum muncul ketika hakim harus memutuskan perkara perceraian dengan alasan kecanduan *game online*. Apakah kecanduan tersebut dapat dikategorikan sebagai "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,⁷ atau dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran keluarga, atau bahkan dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga.⁸

⁴ “Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia,” Literasi Digital dan Dampaknya terhadap Keluarga di Era Digital, 2023.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”

⁶ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.”

⁷ “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 19 huruf (f).

⁸ “Ceraai Gara-Gara Game Online, Suami Lupa Kewajiban Rumah Tangga,” Kompas.com, n.d., <https://www.kompas.com>.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat tren kasus perceraian akibat kecanduan *game online* yang terus bertambah, sementara kepastian hukum mengenai pengaturan dan penanganan kasus tersebut masih belum jelas. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam memperdalam pemahaman terhadap hukum keluarga, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan transformasi digital di era modern, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kecanduan *game online* sebagai alasan perceraian menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dengan judul "Kecanduan *Game Online* sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl. dan Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl. akibat kecanduan *game online*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh kecanduan *game online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl. dan Putusan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl. akibat kecanduan *game online*
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kecanduan *game online*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Memberikan informasi mengenai penggunaan *game online* dan memahami konstruksi hukum perceraian yang disebabkan oleh *game online*. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pemikiran dan penyempurnaan untuk studi berikutnya.

2. Manfaat teoritis

Untuk memperluas pemahaman dalam ilmu pengetahuan mengenai cara menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik antara suami dan istri dalam keluarga, terutama dalam menghadapi permasalahan masa kini, misalnya adiksi terhadap *game online*, khususnya bagi para individu pemain *game online* dalam mempertahankan hubungan rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan inti dari suatu putusan hakim karena tidak hanya menegakkan asas

keadilan (*ex aequo et bono*), tetapi juga harus menjamin kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Pertimbangan ini disusun secara cermat dan logis berdasarkan analisis terhadap fakta serta norma hukum yang berlaku. Jika tidak dilakukan secara teliti, maka putusan berpotensi kehilangan legitimasi yuridisnya dan dapat dibatalkan melalui upaya hukum lanjutan. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) menjadi dasar pemikiran hakim dalam menyelesaikan perkara dan dituangkan dalam bagian konsideran dengan merujuk pada doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi yang relevan.⁹

Dalam proses pemeriksaan, pembuktian menjadi landasan penting bagi hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran fakta yang diajukan dan relevansinya dengan hubungan hukum para pihak. Pertimbangan hukum yang baik harus memuat unsur peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kemanfaatan yang mencerminkan tujuan hukum. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta memiliki integritas dan kepribadian yang adil.¹⁰ Hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk membuat putusan secara independen tanpa intervensi pihak manapun.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan dua dasar pertimbangan, yaitu yuridis

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 47.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta peraturan perundang-undangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis atau sosiologis mengacu pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Pertimbangan ini mencakup latar belakang perbuatan hukum, dampaknya, serta kondisi subjektif pihak yang berperkara. Kedua jenis pertimbangan tersebut saling melengkapi dan bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat.

2. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan instrumen penting bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat tiga bentuk konstruksi hukum utama yang memiliki karakteristik dan penerapan berbeda, yaitu Konstruksi Analogi (*Argumentum per Analogiam*), Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*), dan Konstruksi *Argumentum a Contrario*.¹²

a. Konstruksi Analogi, dilakukan dengan mencari *ratio legis* (alasan hukum) dari suatu undang-undang dan menerapkannya kepada hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit berdasarkan kesamaan unsur esensial. Metode ini memungkinkan hakim untuk memperluas cakupan suatu aturan hukum kepada kasus yang memiliki substansi serupa meskipun tidak diatur secara tegas dalam

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Masalah Sosial Dalam Hukum* (Jakarta: Kompas, 2006).

¹² Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 47.

perundang-undangan.¹³ Namun demikian, konstruksi analogi hanya dapat diterapkan dalam hukum perdata karena bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege* dalam hukum pidana yang mengharuskan adanya kepastian hukum dalam perumusan tindak pidana.¹⁴

- b. Konstruksi Penghalusan Hukum, merupakan kebalikan dari analogi yang bersifat restriktif dengan mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan ketika penerapan hukum tertulis secara langsung akan mengakibatkan ketidakadilan yang mencolok. Metode ini diterapkan hakim untuk mencapai keadilan substantif dengan tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum dengan cara yang berbeda dari makna tekstualnya.¹⁵ Penghalusan hukum menjadi relevan ketika penerapan hukum secara kaku justru akan menghasilkan ketidakadilan, sehingga hakim perlu melakukan penyesuaian interpretasi untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.¹⁶
- c. Konstruksi *Argumentum a Contrario*, menggunakan logika kebalikan dari ketentuan yang ada, di mana hakim menarik kesimpulan negatif berdasarkan penafsiran bahwa apa yang tidak disebutkan secara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 159.

¹⁴ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 115.

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 230.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), 91.

eksplisit dalam undang-undang berarti dikecualikan atau tidak dimaksudkan untuk diatur. Metode ini berbeda dengan analogi yang menghasilkan kesimpulan positif dengan memperluas cakupan aturan.¹⁷ Prinsip dasar *argumentum a contrario* adalah *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* (dimana undang-undang menghendaki, di situ ia berbicara; dimana tidak menghendaki, di situ ia diam), yang menegaskan bahwa ketentuan hukum hanya berlaku untuk situasi yang secara eksplisit diatur.¹⁸

Kedua teori di atas menjadi landasan teoretis yang fundamental dalam menganalisis proses pengambilan keputusan hakim, khususnya dalam konteks penemuan hukum dan konstruksi hukum. Teori pertimbangan hukum memberikan kerangka untuk memahami dasar pemikiran hakim, sedangkan teori konstruksi hukum menjelaskan metode-metode yang digunakan hakim ketika menghadapi kekosongan hukum atau situasi yang memerlukan interpretasi kreatif untuk mencapai keadilan.¹⁹

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Hasil-hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan pertimbangan ilmiah dalam merumuskan arah dan fokus penelitian ini.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Terjemahan Somardi (Bandung: Nusa Media, 2006), 233.

¹⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), vii (prakata umum).

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 118.

Pertama, Andri Rosita Novi dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang” (2021) menemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingginya angka perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial memicu konflik dalam rumah tangga melalui komunikasi yang kurang efektif, rasa cemburu, dan pengaruh negatif interaksi di dunia maya yang menyebabkan ketidakharmonisan. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut secara yuridis dan non-yuridis. Persamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas dampak teknologi digital terhadap perceraian, namun berbeda fokus karena Andri lebih menitikberatkan pada media sosial, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kecanduan *game online* sebagai alasan perceraian

Kedua, Ach Fauzi dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh *Game online* PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik.” Memperoleh hasil penelitian bahwa ketergantungan pada game PUBG menyebabkan penurunan fokus, motivasi, dan waktu belajar siswa, yang akhirnya berdampak negatif pada prestasi akademik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *game online* dapat mengganggu aspek pendidikan. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada kajian dampak negatif *game online*, tetapi berbeda pada fokus; Ach Fauzi menitikberatkan pada prestasi belajar, sementara penelitian penulis menyoroti dampak kecanduan *game online* terhadap perceraian dan keharmonisan keluarga.

Ketiga, Dalam jurnal “Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital:

Studi Kasus Pada Pasangan Milenial” oleh Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Gina Ulpah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan memicu konflik rumah tangga, seperti munculnya rasa curiga, ketidakpercayaan, dan menurunnya komunikasi yang efektif, sehingga meningkatkan resiko perceraian pada pasangan milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial budaya dan hukum. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dampak teknologi digital terhadap perceraian, namun berbeda karena jurnal ini berfokus pada pengaruh media sosial terhadap perceraian pasangan milenial, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perceraian akibat kecanduan *game online*.

Keempat, Eliana dalam skripsinya yang berjudul “Dampak penggunaan sosial media terhadap perceraian pasangan suami istri di kabupaten pinrang. Diss. Universitas Hasanudin tahun 2020”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman, dan menurunnya komunikasi efektif antar pasangan, yang pada akhirnya memicu perceraian. Penelitian ini menyoroti faktor sosial dan psikologis dalam perceraian akibat teknologi digital. Persamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas dampak teknologi digital terhadap perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus Eliana pada media sosial dan penelitian penulis pada kecanduan *game online* sebagai penyebab perceraian.

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu :

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang” yang ditulis oleh Andri Rosita Novi (2021)	Sama-sama membahas dampak teknologi digital terhadap perceraian	Fokus penelitian ini pada pengaruh media sosial terhadap perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kecanduan <i>game online</i> terhadap perceraian.
2	“Pengaruh <i>Game online</i> PUBG Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik” yang ditulis oleh Ach Fauzi	Sama-sama mengkaji dampak negatif <i>game online</i>	Fokus penelitian ini pada pengaruh <i>game online</i> terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kecanduan <i>game online</i> terhadap perceraian.
3	“Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus Pada Pasangan Milenial” yang ditulis oleh Muhammad Husni Abdullah Pakarti dkk.	Membahas dampak teknologi digital terhadap perceraian	Fokus penelitian ini pada dampak media sosial terhadap perceraian pasangan milenial, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kecanduan <i>game online</i> terhadap perceraian.

4	“Dampak Penggunaan Sosial Media Terhadap Perceraian Pasangan Suami Istri di Kabupaten Pinrang” yang ditulis oleh Eliana	Sama-sama membahas teknologi digital sebagai faktor penyebab perceraian	Fokus penelitian ini pada dampak penggunaan media sosial sebagai pemicu perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kecanduan <i>game online</i> terhadap perceraian.
---	---	---	---

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada dampak media sosial terhadap perceraian atau pengaruh permainan daring terhadap prestasi belajar. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif terhadap kecanduan permainan daring sebagai alasan perceraian melalui kajian putusan pengadilan konkret, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum keluarga sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hukum memandang dan menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh kecanduan *Game online*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang disebut penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang menganalisis permasalahan hukum dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para

ahli hukum.²⁰ Metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan kajian mendalam terhadap isu-isu hukum yang kompleks dengan berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan perspektif akademis. Karakteristik utama dari penelitian hukum normatif adalah sifatnya yang teoretis dan tidak memerlukan pengumpulan data empiris atau observasi lapangan.

2. Pendekatan

Jenis penelitian ini tergolong dalam studi hukum normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku secara tertulis. Oleh karenanya, Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang ditempuh dengan menelaah secara mendalam seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Pada penelitian ini pendekatan perundang-undang penting pada penelitian ini karena dengan menggunakan pendekatan yang tepat, penulis dapat memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45. Dikutip Oleh Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 13.

²¹ Muhaimin, 56.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang digunakan dengan meninjau putusan-putusan pengadilan atas perkara yang telah diselesaikan secara hukum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²² Pada penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan terkait perceraian yang disebabkan oleh suami kecanduan bermain *game online*. Dan pendekatan ini dapat melihat bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang telah diputuskan.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang berlandaskan pada teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam wacana keilmuan hukum.²³ Dalam konteks ini, pendekatan mengacu pada cara atau metode yang digunakan untuk memahami atau menangani masalah. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dimaksud adalah pemahaman atau keyakinan yang berkembang dalam ilmu bidang hukum. Jadi, pendekatan konseptual pada penelitian ini mencerminkan bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang ada dalam ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan data untuk mendapatkan

²² Muhaimin, 57.

²³ Muhaimin, 57.

sumber informasi. Sebagai gantinya, penulis menggunakan bahan hukum sebagai sumber informasi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam penyusunan, penerapan, atau penegakan hukum. Bahan ini mencakup perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen yang menjadi dasar dalam praktik hukum, yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi untuk memberikan uraian, penafsiran, maupun analisis terhadap sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam mengkaji isu-isu hukum yang dibahas seperti buku- buku, hasil karya ilmiah para

sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum).²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang digunakan sebagai alat bantu untuk memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya dalam bentuk kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi merupakan tahap awal pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pendataan dan pencatatan secara menyeluruh terhadap semua bahan hukum yang berpotensi relevan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber hukum tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶

b. Studi Inventarisir

Studi inventarisir adalah tahap lanjutan dari inventarisasi, yaitu melakukan kajian dan

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017, 141–42.

²⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 18.

²⁶ Nurul Indah Suwondo dan Diah Rahmawati, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Hukum Normatif: Inventarisasi, Klasifikasi, Dan Sistematisasi,” *Notaire* 4, no. 1 (2021), <https://ejournal.unair.ac.id/Notaire/article/view/26031>.

penelaahan mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi. Pada tahap ini, peneliti mempelajari isi dari setiap bahan hukum untuk memahami substansi, ruang lingkup, dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.²⁷

c. Identifikasi Hukum

Identifikasi hukum adalah proses penentuan dan penetapan bahan hukum mana yang benar-benar relevan dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Tahap ini melibatkan analisis kesesuaian antara isi bahan hukum dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga hanya bahan hukum yang memiliki relevansi tinggi yang akan digunakan dalam penelitian.²⁸

d. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi adalah tahap pengelompokan bahan hukum berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan analisis. Bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan:

- 1) Hierarki hukum: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).
- 2) Relevansi: bahan hukum yang sangat relevan, relevan, dan kurang relevan.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 52.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295–96.

- 3) Aspek substansi: pengelompokan berdasarkan materi hukum yang dibahas.²⁹

Keempat teknik ini dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk memastikan bahan hukum yang dikumpulkan lengkap, relevan, dan dapat mendukung analisis penelitian secara optimal.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi dan konstruksi hukum.

- a. Teknik interpretasi dilakukan untuk menganalisis dan memahami makna teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³¹
- b. Teknik konstruksi hukum digunakan untuk membangun pemahaman yang sistematis dengan menghubungkan berbagai aturan, prinsip, dan konsep hukum guna membentuk argumentasi yang koheren dan logis.³²

Dengan demikian, penelitian ini akan membantu memahami lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai keadilan diwujudkan melalui proses hukum, khususnya dalam konteks kasus yang dikaji.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

³⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

³¹ Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 52.

³² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, 155–57.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis memakai sistematika sebagai berikut:

BAB I: Bab pendahuluan ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi bahasan mengenai teori pertimbangan hakim, teori konstruksi hukum serta menjelaskan mengenai konsep perceraian dan konsep *game online*.

BAB III: Bab ini berisi deskripsi mengenai putusan perceraian akibat *game online* dan konstruksi hukum dalam memutuskan perkara perceraian akibat *game online*.

BAB IV: Memuat analisis dan pembahasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat kecanduan *game online*.

BAB V: Merupakan bagian penutup yang memuat simpulan hasil penelitian serta saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis terhadap hasil penelitian dan penerapan teori yang relevan, maka penelitian ini menyimpulkan:

Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Perkara Nomor 2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl menerapkan konstruksi hukum melalui pendekatan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) untuk mengatasi kekosongan norma hukum positif terkait kecanduan *game online* sebagai alasan perceraian. Konstruksi hukum ini merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang ditafsirkan secara kontekstual sehingga frasa “perselisihan terus-menerus” dapat mencakup perilaku menyimpang modern, seperti kecanduan *game online*. Dalam kedua perkara tersebut, Hakim menilai bahwa kecanduan *game online* telah menimbulkan konflik berkepanjangan, kelalaian dalam pemberian nafkah, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, serta menurunnya keharmonisan dalam keluarga. Fakta-fakta ini menunjukkan tidak adanya lagi keseimbangan hubungan antara suami dan istri serta hilangnya harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga memenuhi unsur perceraian menurut hukum positif. Hakim tetap berpijak pada asas legalitas dengan memastikan seluruh dalil Penggugat terbukti melalui keterangan saksi, bukti tertulis, maupun pengakuan para pihak. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum progresif yang tidak hanya berpegang pada bunyi normatif teks hukum, tetapi juga menyesuaikannya dengan realitas sosial.

Dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fokus utama pertimbangan adalah perilaku Tergugat yang kecanduan *game online*, yang menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, seperti tidak memberi nafkah, kurangnya perhatian, serta hilangnya komunikasi antara suami dan istri. Kondisi ini menimbulkan perselisihan terus-menerus (*syiqaq*), sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Majelis Hakim kemudian merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan perceraian terjadi apabila perselisihan berlangsung terus-menerus tanpa adanya harapan untuk rukun kembali. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan gagalnya proses mediasi yang seharusnya menjadi sarana perdamaian bagi para pihak dan keterangan para saksi yang menguatkan terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur perceraian akibat kecanduan *game online*, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap memutuskan perkara dengan mengacu pada ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, kecanduan *game online* dapat menjadi alasan perceraian yang sah menurut hukum, sekalipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang telah diperoleh, serta analisis terhadap teori dan metode yang digunakan dalam mengkaji kedua putusan terkait

kecanduan game online, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bagi lembaga peradilan, direkomendasikan untuk menyusun pedoman atau yurisprudensi khusus mengenai kecanduan *game online* sebagai salah satu alasan perceraian guna memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam putusan pengadilan.

Kedua, bagi para hakim, penting untuk terus meningkatkan kapasitas dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar mampu merespons berbagai perkara baru yang muncul akibat perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

Ketiga, bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, perlu menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak, menjaga komunikasi, dan melaksanakan kewajiban dalam keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti hukum, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi sosial dan hukum dari kecanduan *game online* terhadap keluarga, guna memperkaya diskursus akademik serta mendorong pembaruan regulasi hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, Dr H. Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Aji, Chandra Zebah. *Berburu Rupiah Lewat Game Online*. Yogyakarta: Bounabooks, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Basri, Dr Hj. Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Prepare: Ipn Press, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Indarti, Maria Farida. *Ilmu Perundang Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Terjemahan Somardi*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020),45. Dikutip Oleh Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*.” Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Peranan Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muzayanah, Dr. Sudirman dan A. Pisah Demi Sakinah. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Ningsih. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. The First On-Publisherin Indonesia: Guepedia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku: Masalah Sosial Dalam Hukum*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Savigny, Friedrich Carl Von. *System Des Heutigen Romischen Rechts (Berlin: Veit, 1840)*; Dikutip Dalam Peter

Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, n.d.

Sholeh, Abu Ahmadi dan Munawar. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuwan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Smart, A. *Cara Cerdas Mengatasi Anak Kecanduan Game Online*. Jakarta: ArRuzz Media, 2010.

Tjitrosudibio, Subekti dan R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.

JURNAL

Adiningtyas, Sriwahyuni. "Peran Guru Dalam Mengatasi Kecanduan Game Online." *Jurnal Kopasta* 4, no. 1 (2017): 31.

Andriyani, Yusnizal Firdaus Yulia Febrianti dan Titi. "Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 2, no. 2 (2018): 172.

Azhar, Kornelius Benuf dan Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

David, Thomas. "Judul Artikel Lengkap." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 1, no. 2 (2007): 13.

Kartasasmita, Carana Nirmala dan Sandi. "Gambaran Mindfulness Pada Remaja Yang Kecanduan Bermain Game Online." *Jurnal Fakultas Psikologi Tarumanegara*

2, no. 1 (2012): 9.

Khairandy, Ridwan. "Konstruksi Hukum Dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 12–15.

Larasati, Pranata Rika Indarti Erna dan Indraswari Tita. "Penemuan Hukum Dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang." *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 4 (2016): 5–6.

Mark, M Beranuy Xavier Carbonell dan David G. "A Qualitative Analysis of Online Gaming Addicts in Treatment." *International Journal of Mental Health and Addiction*, 11, no. 2 (2013): 150.

Muchsin, Achmad. "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023." *Yudisial* 17, no. 1 (2024): 23–40. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.

Peter, J. S. Lemmens P.M Valkenburg and J. "Development and Validation of a Game Addiction Scale for Adolescents." *Media Psychology* 12, no. 1 (2009): 78.

Pratama, Wahyu. "Game Adventure Misteri Kotak Pandora." *Jurnal Telematika* 1, no. 2 (2019): 17.

Rahmawati, Nurul Indah Suwondo dan Diah. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Hukum Normatif: Inventarisasi, Klasifikasi, Dan Sistematisasi." *Notaire* 4, no. 1 (2021). <https://ejournal.unair.ac.id/Notaire/article/view/26031>.

Sahlan, Muhammad. "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh." *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 90.

Surbakti, Krista. "Pengaruh Game Online Terhadap Remaja." *Jurnal Curere* 1, no. 1 (2017): 30.

Susanto, Heru. "Dampak Psikologis Game Online Terhadap

Keluarga.” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol.11, no. 2 (2022): 88.

Young, Kimberly S. “Internet Addiction.” *American Behavioral Scientist* 48, no. 4 (2009): 16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/000276420470278>.

SKRIPSI/TESIS

Anhar, Rahmat. “Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Keterampilan Sosial Remaja Di 4 Game Centre Di Kecamatan Klojen Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Hartanto, Rizki. “Perceraian Akibat Kecanduan Bermain Game Online.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Warda, Rischa Pramudia Trisnani dan Silva Yula. “Stop Kecanduan Game Online Mulai Sekarang Mengenal Dampak Ketergantungan Pada Game Online Serta Cara Mengurangnya.” Madiun : UNIPMA PRESS, 2018.

Whidah, Puri Wardhatul. “Hubungan Antara Kecanduan Game Online Smartphone Dengan Perilaku Agresif Pada Siswa.” Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

SUMBER ONLINE

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta,” 2008.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kompas.com. “Cerai Gara-Gara Game Online, Suami Lupa Kewajiban Rumah Tangga,” n.d.
<https://www.kompas.com>.

Literasi Digital dan Dampaknya terhadap Keluarga di Era Digital. “Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia,” 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan	Pengadilan	Agama	Kendal	Nomor
				1222/Pdt.G/2019/PA.Kdl.

Putusan	Pengadilan	Agama	Kendal	Nomor
				2003/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : FIFI ARYANTI
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Juli 2002
Alamat : Dk. Krajan Rt 02/ Rw 02
Desa Lumeneng Kecamatan
Paninggaran Kabupaten
Pekalongan
Email : viviaryanti33@gmail.com

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Joko Waluyo
Pekerjaan. : Wiraswasta
Nama Ibu. : Fauzah
Pekerjaan. : IRT
Alamat : Dk. Krajan Rt 02/ Rw 02
Desa Lumeneng Kecamatan
Paninggaran Kabupaten
Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

SD N 1 Lumeneng : Lulus Tahun 2015
MTS S Paninggaran : Lulus Tahun 2018
SMA N 1 Paninggaran : Lulus Tahun 2021
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus
Tahun 2025

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya untuk digunakan seperlunya